



BAB IV BENTUK SANKSI ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan terhadap pelanggaran Displin Organisasi yang dilakukan oleh Anggota/Pengurus PAMMI dilakukan melalui tahapan bentuk Sanksi sebagai berikut:
 - a. Peringatan lisan dan atau tertulis;
 - b. Skorsing
 - c. Pemberhentian sementara, dan;
 - d. Pemberhentian Tetap sebagai Anggota;
 - e. Pemberhentian Tetap sebagai Pengurus;
 - f. Pembekuan sementara kepengurusan Dewan Pimpinan PAMMI
 - g. Pembekuan kepengurusan Dewan Pimpinan PAMMI

- (2) Wewenang pemberian Sanksi, masing-masing:
 - a. Peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan PAMMI sesuai tingkatannya;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pengurus diberikan oleh Dewan Pimpinan PAMMI sesuai tingkatannya;
 - c. Diberhentikan sementara sebagai Anggota diberikan oleh Dewan Pimpinan PAMMI sesuai tingkatannya;
 - d. Diberhentikan sebagai Pengurus diberikan oleh Dewan Pimpinan PAMMI sesuai tingkatannya:
 - i. Untuk Dewan Pimpinan Pusat PAMMI dilakukan oleh Rapat Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Nasional;
 - ii. Untuk Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi;
 - iii. Untuk Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi berdasarkan usul Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota;
 - e. Diberhentikan sebagai Anggota **hanya** diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Cabang dan/atau Daerah PAMMI;
 - f. Pembekuan sementara kepengurusan Dewan Pimpinan PAMMI oleh Dewan Pimpinan PAMMI satu tingkat di atasnya;
 - g. Pembekuan kepengurusan Dewan Pimpinan PAMMI oleh Dewan Pimpinan PAMMI satu tingkat di atasnya, adalah berdasarkan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat PAMMI.